



PENETAPAN

Nomor 29/Pdt.P/2024/PA.Gdt.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA GEDONG TATAAN

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan secara elektronik (e-Court) dalam perkara permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

PEMOHON I, NIK -, tempat dan tanggal lahir Hanura, 09 Agustus 1973 (umur 51 tahun), agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung, beralamat domisili elektronik pada alamat email: -0908@gmail.com;

Sebagai **Pemohon I**;

PEMOHON II, NIK -, tempat dan tanggal lahir Bantul, 23 September 1997 (umur 27 tahun), agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung, beralamat domisili elektronik pada alamat email: -23@gmail.com;

Sebagai **Pemohon II**;

PEMOHON III, NIK -, tempat dan tanggal lahir Yogyakarta, 23 September 1997 (umur 27 tahun), agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung, beralamat domisili elektronik pada alamat email: yudamarvendo@gmail.com;

Sebagai **Pemohon III**;

PEMOHON IV, NIK -, tempat dan tanggal lahir Hanura, 13 Agustus 2000 (umur 24 tahun), agama Islam, pekerjaan Guru Honorer,

Halaman 1 dari 18 halaman, Penetapan Nomor 29/Pdt.P/2024/PA.Gdt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung, beralamat domisili elektronik pada alamat email: -1@gmail.com;

Sebagai **Pemohon IV**;

Selanjutnya Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, dan Pemohon IV disebut Para Pemohon;

Pengadilan Agama Tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 26 Agustus 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gedong Tataan di bawah register perkara Nomor 29/Pdt.P/2024/PA.Gdt. tanggal 29 Agustus 2024, telah mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Suami/orang tua Para Pemohon telah wafat yang bernama Pewaris, meninggal dunia pada tanggal 03 Juli 2021, dibuktikan dengan surat kematian No 1809-KM-07072021-0001;
2. Bahwa almarhum (Ayah) memiliki 3 (Tiga) orang anak yang bernama:
 - 2.1. Pemohon II, Bantul 23 September 1997;
 - 2.2. Pemohon III, Yogyakarta 23 September 1997;
 - 2.3. Pemohon IV, Hanura 13 Agustus 2000;
3. Bahwa suami dan orang tua para Pemohon telah wafat pada tanggal 03 Juli 2021 dibuktikan dengan surat kematian nomor 1809-KM-07072021-0001;
4. Bahwa, Almarhum (Ayah) telah meninggalkan ahli waris yang bernama:
 - 4.1. Pemohon I (Istri);
 - 4.2. Pemohon II (Anak kandung);
 - 4.3. Pemohon III (Anak kandung);
 - 4.4. Pemohon IV (Anak kandung);
5. Bahwa pada tanggal 15 Juli 2015 Alm Pewaris (Suami) dan Pemohon I (Istri) mengangkat anak yang bernama XXXXXXXXXX lahir di Hanura, 13 Juli 2015 umur 9 tahun;
6. Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris untuk balik nama sertifikat dengan Hak Milik No. 06222 tanggal 01 November 2007 Atas Nama Pewaris yang terletak di Desa Patalan

Halaman 2 dari 18 halaman, Penetapan Nomor 29/Pdt.P/2024/PA.Gdt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Jetis Kabupaten Bantul Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dengan Luas 447 M²;

7. Bahwa, maksud Para Pemohon mengajukan permohonan ini mohon untuk penetapan Ahli Waris yang Mustahak dari Almarhum Pewaris sesuai Hukum Waris Islam;

Bahwa, berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar ditetapkan Ahli Waris dari Almarhum Pewaris, oleh karena Para Pemohon merupakan ahli waris yang sah dari Almarhum Pewaris oleh karena itu Para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Gedong Tataan cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini dan berkenan menetapkan sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan Almarhum Pewaris telah meninggal dunia pada tanggal 03 Juli 2021;
3. Menetapkan ahli waris yang dari Almarhum Pewaris adalah:
 - 3.1. Pemohon I (Istri);
 - 3.2. Pemohon II (Anak kandung);
 - 3.3. Pemohon III (Anak kandung);
 - 3.4. Pemohon IV (Anak kandung);
4. Menetapkan bagian dari masing-masing Ahli Waris sesuai dengan faroid Hukum Waris Islam;
5. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDER:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan para Pemohon telah datang menghadap secara pribadi di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah membaca dan memeriksa permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonan para Pemohon tersebut, para Pemohon telah menyampaikan bukti, baik bukti surat maupun saksi-saksi dipersidangan sebagai berikut :

Halaman 3 dari 18 halaman, Penetapan Nomor 29/Pdt.P/2024/PA.Gdt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I Nomor - yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Pesawaran tanggal 07 Juli 2021. Bukti surat tersebut telah dinazegelen dengan meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II Nomor - yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Pesawaran tanggal 08 November 2017. Bukti surat tersebut telah dinazegelen dengan meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon III Nomor - yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Pesawaran tanggal 07 Juli 2021. Bukti surat tersebut telah dinazegelen dengan meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon IV Nomor - yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Pesawaran tanggal 05 Maret 2018. Bukti surat tersebut telah dinazegelen dengan meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Padang cermin Nomor - Tanggal 23 April 1997. Bukti surat tersebut telah dinazegelen dengan meterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Sertifikat Tanah Nomor 06222 yang dikeluarkan Badan Pertanahan Nasional RI Kabupaten Pesawaran tanggal 31 Oktober 2007. Bukti surat tersebut telah dinazegelen dengan meterai cukup dan tidak dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.6;
7. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 1809-KM-07072021-0001 yang dikeluarkan Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Pesawaran tanggal 8 Juli 2021. Bukti surat tersebut telah dinazegelen dengan

Halaman 4 dari 18 halaman, Penetapan Nomor 29/Pdt.P/2024/PA.Gdt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.7;

B. Saksi-saksi:

1. Saksi 1, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Pesawaran, memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Para Pemohon sejak lama;
- Bahwa saksi adalah Adik Ipar Pemohon I;
- Bahwa para Pemohon bermaksud meminta penetapan ahli waris;
- Bahwa telah meninggal dunia Pewaris pada tanggal 03 Juli 2021;
- Bahwa Pewaris meninggal dunia di RS Airan Raya di Lampung karena sakit diabetes;
- Bahwa tidak, Pewaris meninggal dunia murni karena sakit dan tidak ada unsur penganiayaan;
- Bahwa tidak, ayah kandung dari Pewaris meninggal dunia terlebih dulu baru ibu kandungnya;
- Bahwa tidak, kakek kandung dan nenek kandung Pewaris telah lebih dahulu meninggal dunia;
- Bahwa almarhum Pewaris meninggalkan seorang istri yaitu Pemohon I dan empat orang anak kandung yaitu Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV sedangkan anak atas nama XXXXXXXXXX adalah anak angkat dari Pewaris dan Pemohon I, namun tidak secara resmi di Pengadilan hanya membantu mengasuh saja dikarenakan pada saat sesudah melahirkan ibu kandung dari XXXXXXXXXX meninggal dunia;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa orang tua kandung dari XXXXXXXXXX;
- Bahwa karena orang tua dari XXXXXXXXXX tidak mampu sehingga anaknya diangkat oleh Pewaris;
- Bahwa tidak pengangkatan anak tidak dilakukan di pengadilan akan tetapi berdasarkan kepercayaan dari orang tua kandung XXXXXXXXXX kepada Pewaris;
- Bahwa para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris dimaksudkan untuk balik nama sertifikat tanah dengan Luas 447 M2

Halaman 5 dari 18 halaman, Penetapan Nomor 29/Pdt.P/2024/PA.Gdt.



atas nama Pewaris yang terletak di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;

2. Saksi 2, umur 74 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Pesawaran, memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Para Pemohon sejak lama;
- Bahwa saksi adalah Ibu kandung Pemohon I;
- Bahwa para Pemohon bermaksud meminta penetapan ahli waris;
- Bahwa telah meninggal dunia Pewaris pada tanggal 03 Juli 2021;
- Bahwa almarhum Pewaris meninggal dunia di Rumah Sakit Airan di Lampung karena sakit diabetes;
- Bahwa tidak, almarhum Pewaris meninggal dunia murni karena sakit dan tidak ada unsur penganiayaan;
- Bahwa tidak, ayah kandung dan ibu kandung almarhum Pewaris telah lebih dahulu meninggal dunia;
- Bahwa tidak, kakek kandung dan nenek kandung almarhum Pewaris telah lebih dahulu meninggal dunia;
- Bahwa almarhum meninggalkan seorang istri yaitu Pemohon I dan tiga orang anak kandung yaitu Pemohon II sampai dengan Pemohon IV serta satu anak angkat bernama XXXXXXXXXX;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa orang tua kandung dari XXXXXXXXXX;
- Bahwa karena orang tua dari XXXXXXXXXX tidak mampu, sedangkan ibu kandung XXXXXXXXXX telah meninggal dunia, sehingga anaknya diangkat oleh Pewaris;
- Bahwa tidak pengangkatan anak tidak dilakukan di pengadilan akan tetapi berdasarkan kepercayaan dari orang tua kandung XXXXXXXXXX kepada Pewaris;
- Bahwa para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris dimaksudkan untuk balik nama sertifikat tanah dengan Luas 447 M2 atas nama Pewaris yang terletak di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;

Menimbang bahwa para Pemohon tidak membantah terhadap keterangan saksi-saksi tersebut dan mengajukan kesimpulan yang pada

Halaman 6 dari 18 halaman, Penetapan Nomor 29/Pdt.P/2024/PA.Gdt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokoknya para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan suatu apapun kecuali memohon kepada Majelis Hakim agar segera menjatuhkan Penetapan;

Menimbang bahwa untuk selanjutnya Majelis Hakim mengambil dan memperhatikan hal-hal sebagaimana yang telah dicatat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dan merupakan suatu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Kewenangan Relatif Pengadilan

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil permohonan para Pemohon, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama dalam memeriksa dan mengadili permohonan penetapan ahli waris di luar sengketa kewarisan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 terdapat tambahan kewenangan Pengadilan Agama, salah satu diantaranya adalah kewenangan penetapan ahli waris sebagaimana penjelasan Pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tersebut, bahwa yang dimaksud dengan waris termasuk di dalamnya penetapan Pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, oleh karena itu permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh para Pemohon ini merupakan kewenangan Pengadilan Agama Gedong Tataan untuk memeriksa dan mengadilinya;

Legal standing (kewenangan dan kepentingan hukum) Para Pemohon

Menimbang, bahwa permohonan penetapan ahli waris diajukan oleh istri dan anak-anak dari almarhum Pewaris. Bahwa permohonan penetapan ahli waris harus diajukan oleh pihak-pihak yang termasuk dalam ahli waris dari pewaris, *in casu* Para Pemohon adalah ahli waris terdekat dari almarhum Pewaris;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan berpendapat bahwa Para Pemohon memiliki *legal standing* (kewenangan dan kepentingan hukum) untuk mengajukan permohonan penetapan ahli waris dimaksud (*legitima persona standi in judicio*);

Halaman 7 dari 18 halaman, Penetapan Nomor 29/Pdt.P/2024/PA.Gdt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pokok permohonan Para Pemohon

Menimbang, bahwa pokok permohonan Para Pemohon *a quo* adalah permintaan kepada Pengadilan Agama Gedong Tataan untuk menetapkan ahli waris dari almarhum Pewaris yang telah meninggal dunia berdasarkan ketentuan hukum kewarisan Islam (*waris mal waris*). Selain itu, Para Pemohon juga memohon agar ditentukan nilai atau bagian dari masing-masing ahli waris;

Menimbang, bahwa dari *objectum litis* tersebut, maka hal yang harus dibuktikan oleh Para Pemohon adalah:

1. Kapan Pewaris meninggal dunia?
2. Apakah ketika Pewaris meninggal dunia, kedua orang tuanya masih hidup?;
3. Apakah Pewaris pernah menikah selama hidupnya?;
4. Saat Pewaris meninggal dunia, siapa kerabat terdekat yang masih hidup?;
5. Apakah Pewaris meninggal dunia dalam keadaan Islam?;
6. Apakah Para Pemohon sampai saat ini masih beragama Islam?;

Analisis Pembuktian (*bewijs middel*)

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 sampai dengan P.7, serta dua orang saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa atas bukti tertulis berkode P.1, P.2, P.3, P.4, P.5 dan P.7 yang diajukan para Pemohon, yang telah dinazegelen kantor pos dan merupakan fotokopi dari Akta autentik, dimana atas bukti tersebut Majelis Hakim telah mencocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, dan pula telah memenuhi ketentuan Pasal 3 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai, maka sesuai dengan Pasal 1868 dan Pasal 1870 KUHPdt jo. Pasal 285 RBg, Majelis Hakim berpendapat alat-alat bukti tertulis diatas dapat diterima di persidangan, sekaligus menjadi bukti yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa atas bukti tertulis berkode P.6 yang diajukan para Pemohon, yang telah dinazegelen kantor pos dan merupakan fotokopi dari Akta autentik berupa sertifikat tanah namun terhadap bukti tersebut Majelis Hakim tidak dapat mencocokkan dengan aslinya, dan bukti tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 3 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai,

Halaman 8 dari 18 halaman, Penetapan Nomor 29/Pdt.P/2024/PA.Gdt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap bukti tersebut Majelis Hakim menilai sebagai bukti permulaan yang harus dikuatkan dengan alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa saksi yang dihadirkan para Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg. dan Pasal 1909-1912 KUHPdata, serta telah memberikan keterangan yang merupakan fakta yang dilihat dan didengar langsung dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon, dan keterangan para saksi bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308-309 R.Bg. jo. Pasal 1908 KUHPdt, sehingga keterangan para saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Fakta Kejadian

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti di persidangan, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa para Pemohon dan Pewaris beragama Islam;
2. Bahwa Para Pemohon dan Pewaris bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Gedong Tataan;
3. Bahwa antara Pemohon I dengan Pewaris adalah pasangan suami istri yang sah yang menikah pada tanggal 17 April 1997, yang mana keduanya tidak pernah bercerai, tidak pernah murtad dan keduanya tidak pernah menikah dengan orang lain, dan keduanya tidak pernah memiliki istri atau suami yang lain;
4. Bahwa dari pernikahan antara Pemohon I dengan Pewaris telah dikaruniai tiga anak yaitu Pemohon II, Pemohon III, dan Pemohon IV serta mempunyai seorang anak angkat yang bernama XXXXXXXXXX umur 9 tahun tanpa penetapan dari pengadilan;
5. Bahwa Pewaris yang bernama Pewaris telah meninggal dunia pada tanggal 3 Juli 2021 karena sakit dalam keadaan Islam;
6. Bahwa pada saat Pewaris meninggal dunia, ayah dan ibu kandungnya telah meninggal dunia terlebih dahulu;
7. Bahwa tidak ada ahli waris lain selain para Pemohon serta tidak ada sengketa dalam penetapan ahli waris ini;

Halaman 9 dari 18 halaman, Penetapan Nomor 29/Pdt.P/2024/PA.Gdt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Bahwa tujuan dari permohonan penetapan ahli waris ini untuk mengurus harta peninggalan Pewaris berupa sebidang tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik No. 06222 tanggal 01 November 2007 Atas Nama Pewaris yang terletak di Desa Patalan Kecamatan Jetis Kabupaten Bantul Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dengan Luas 447 m²;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pewaris dan Para Pemohon beragama Islam serta bertempat tinggal di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Gedong Tataan;
2. Bahwa perkara yang diajukan para Pemohon adalah perkara permohonan penetapan ahli waris;
3. Bahwa Pewaris dan Pemohon I adalah pasangan suami istri yang sah yang tidak pernah bercerai, tidak pernah murtad dan keduanya tidak pernah menikah dengan orang lain;
4. Bahwa dari pernikahan Pewaris dan Pemohon I telah memiliki 3 orang anak kandung yaitu Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV;
5. Bahwa Pewaris telah meninggal dunia pada tanggal 12 Mei 2000 karena sakit dalam keadaan Islam;
6. Bahwa pada saat Pewaris meninggal dunia, ayah kandungnya dan ibu kandungnya telah meninggal dunia terlebih dahulu;
7. Bahwa tidak ada ahli waris lain selain para Pemohon dan tidak ada sengketa dalam penetapan ahli waris ini;
8. Bahwa tujuan dari permohonan penetapan ahli waris ini adalah untuk mengurus harta peninggalan Pewaris;

Tentang Penetapan Ahli Waris

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas Majelis Hakim dapat mengkonstituir sebagai berikut:

1. Bahwa para Pemohon beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Gedong Tataan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 49 ayat (1) dan (2), jo. pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang

Halaman 10 dari 18 halaman, Penetapan Nomor 29/Pdt.P/2024/PA.Gdt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan kompetensi relatif Pengadilan Agama Gedong Tataan;

2. Bahwa perkara yang diajukan oleh para Pemohon adalah perkara Penetapan Ahli Waris, maka sesuai dengan maka sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama;

3. Bahwa Pewaris dan Pemohon I adalah suami isteri yang sah dan belum pernah terjadi perceraian menurut hukum dan perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka pihak Pemohon I sebagai isteri mempunyai hak dan kepentingan untuk mengajukan perkara ini (*legitima persona standi in judicio*);

4. Bahwa Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV adalah anak yang dilahirkan dari hasil perkawinan yang sah antara Pewaris dengan Pemohon I, maka sesuai dengan Pasal 42 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV adalah anak-anak sah dari Pewaris dan Pemohon I, sehingga sebagai anak kandung mempunyai hak dan kepentingan untuk mengajukan perkara ini (*legitima persona standi in judicio*);

5. Bahwa Pewaris telah meninggal, dunia maka sesuai Pasal 171 huruf b Kompilasi Hukum Islam, Pewaris dapat dinyatakan sebagai pewaris dalam perkara *a quo*;

6. Bahwa pada saat Pewaris meninggal dunia ayahnya dan ibu kandungnya telah meninggal dunia terlebih dahulu;

7. Bahwa para Pemohon beragama Islam dan tidak ada suatu hal yang menyebabkan adanya halangan saling mewarisi dengan pewaris sebagai ketentuan Pasal 171 huruf c, Pasal 172 dan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam serta ketentuan-ketentuan hukum syara';

8. Bahwa sesuai dengan Pasal 174 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam serta ketentuan dalam hukum fikih dapat ditentukan ahli waris dari Pewaris adalah istri (Pemohon I), anak kandung (Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV);

Halaman 11 dari 18 halaman, Penetapan Nomor 29/Pdt.P/2024/PA.Gdt.



9. Bahwa dalam perkara *a quo* tidak ada persengketaan, dan tujuan dari permohonan ini untuk mengurus harta peninggalan Pewaris, maka permohonan ini dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan akan mempertimbangkan petitum pokok perkara dalam permohonan *a quo* sebagai berikut:

- Bahwa dalam hukum waris Islam, bila mayit meninggal dunia, maka yang dapat menjadi ahli waris adalah kerabat terdekat, baik ahli waris *sababiyah* (hubungan perkawinan) maupun ahli waris *nasabiyah* (hubungan darah);
- Bahwa prinsip atau asas yang mendasari kewarisan dalam Islam adalah asas *ijbari*, yaitu asas yang menetapkan bahwa setiap orang tidak dapat sekehendaknya menetapkan ahli waris dan bagiannya masing-masing karena dalil-dalil tentang kewarisan bersifat *qath'i* (pasti dan terperinci), karena itu Pengadilan Agama akan menetapkan ahli waris dari almarhum Pewaris berdasarkan ketentuan-ketentuan dan dalil-dalil kewarisan dalam hukum Islam;
- Bahwa pewarisan terjadi saat seseorang telah meninggal dunia. Dalam perkara *a quo* pewarisan terjadi karena Pewaris yang merupakan Pewaris dari Para Pemohon telah meninggal dunia;
- Bahwa sebelum menetapkan siapa ahli waris yang sah, Pengadilan berpendapat perlu menegaskan peristiwa kematian tersebut sebagai dasar dari pewarisan dalam perkara *a quo* sebagaimana tertuang dalam diktum penetapan ini;
- Bahwa untuk menjadi ahli waris dari pewaris menurut hukum Islam harus dipenuhi beberapa syarat. Bahwa syarat pertama dan utama perihal waris mewarisi dalam hukum Islam adalah kesamaan *aqidah*. Seorang muslim hanya boleh mewaris dan diwarisi oleh muslim yang lainnya. Hal ini ditegaskan dalam hadits nabi yang diriwayatkan oleh Bukhari:

عن أسامة بن زيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال
لا يرث المسلم الكافر ولا يرث الكافر المسلم (رواه البخاري)

Artinya:

Halaman 12 dari 18 halaman, Penetapan Nomor 29/Pdt.P/2024/PA.Gdt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Dari Usamah bin Zaid ra Rasulullah SAW bersabda: orang muslim tidak berhak mewarisi orang kafir dan orang kafir tidak berhak mewarisi orang muslim".

- Bahwa ketentuan mengenai syarat-syarat menjadi ahli waris juga telah diatur dalam Pasal 171 huruf (c), 172 dan 1170 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan:

a. Pasal 171 huruf (c):

Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris;

b. Pasal 172:

Ahli waris dipandang beragama Islam apabila diketahui dari Kartu Identitas atau pengakuan atau amalan atau kesaksian, sedangkan bagi bayi yang baru lahir atau anak yang belum dewasa, beragama menurut ayahnya atau lingkungannya;

c. Pasal 1170:

Seorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dihukum karena: a. dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat para pewaris; b. dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka terhadap petitum para Pemohon angka 2 maka Majelis Hakim menilai permohonan Pemohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari Pewaris dapat dikabulkan;

Tentang Bagian Masing-Masing Ahli Waris

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam petitum angka 3 juga memohon agar ditetapkan bagian masing-masing ahli waris dari harta peninggalan pewaris, Maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa ketentuan dasar dalam penetapan ahli waris mengacu pada al Qur'an surat Al Nisa ayat 11 dan 12 yang pada pokoknya menetapkan ahli waris yang sah dan bagiannya masing-masing sebagaimana berikut ini:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ سَاءَ فَوْقَ أَنْثَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلَاثَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا الشُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ

Halaman 13 dari 18 halaman, Penetapan Nomor 29/Pdt.P/2024/PA.Gdt.



وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوُهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوُهُ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِمَّا بَعْدَ وَصِيَّتِهِ يُوصِي بِهَا أَوْ ذَيْنِ ۖ أَبَاكُمْ وَأَبْنَاكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ ۚ إِنْ اللَّهُ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ۝ ١١ وَلَكُمْ يَصُفُّ مَا تَرَكَ آبَاؤُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّتِهِ يُوصِي بِهَا أَوْ ذَيْنِ ۚ وَلَهُنَّ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ ۚ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّتِهِ تَوْصُونَ بِهَا أَوْ ذَيْنِ ۚ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورِثُ كَلَلَةً أَوْ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتُ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّتِهِ يُوصِي بِهَا أَوْ هِيَ غَيْرُ مُضَارٍّ وَصِيَّتُهُ مِنَ اللَّهِ ۚ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ ۝ ١٢

Artinya:

11. Allah mensyariatkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, (yaitu) bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan. Jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari dua, bagian mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika dia (anak perempuan) itu seorang saja, dia memperoleh setengah (harta yang ditinggalkan). Untuk kedua orang tua, bagian masing-masing seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika dia (yang meninggal) mempunyai anak. Jika dia (yang meninggal) tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh kedua orang tuanya (saja), ibunya mendapat sepertiga. Jika dia (yang meninggal) mempunyai beberapa saudara, ibunya mendapat seperenam. (Warisan tersebut dibagi) setelah (dipenuhi) wasiat yang dibuatnya atau (dan dilunasi) utangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan Allah. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui lagi Maha bijaksana

12. Bagimu (para suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika mereka (istri-istrimu) itu mempunyai anak, kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya setelah (dipenuhi) wasiat yang mereka buat atau (dan setelah dibayar) utangnya. Bagi mereka (para istri) seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, bagi mereka (para istri) seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan (setelah dipenuhi) wasiat yang kamu buat atau (dan setelah dibayar) utang-utangmu. Jika seseorang, baik laki-laki maupun perempuan, meninggal dunia tanpa meninggalkan ayah dan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu) atau seorang saudara perempuan (seibu), bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Akan tetapi, jika mereka (saudara-saudara seibu itu) lebih dari seorang, mereka bersama-sama dalam bagian yang sepertiga itu, setelah (dipenuhi wasiat) yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar) utangnya dengan tidak menyusahkan (ahli waris). Demikianlah ketentuan Allah. Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyantun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada pertimbangan sebelumnya telah disebutkan bahwa yang menjadi ahli waris dari Pewaris adalah Pemohon I sebagai istri dan Pemohon II, Pemohon III, dan Pemohon IV sebagai anak kandung;

Menimbang, bahwa terkait dengan kewarisan sudah di atur dalam Pasal 171 sampai dengan Pasal 193 Kompilasi Hukum Islam (KHI). Berdasarkan Pasal 174 KHI, Pemohon I, sebagai istri Pewaris, Pemohon III sebagai anak laki-laki Pewaris, dan Pemohon II dan Pemohon IV sebagai anak perempuan kandung dari Pewaris, adalah ahli waris dari pewaris, sehingga dapat ditentukan berapa bagiannya masing-masing;

Menimbang, bahwa ketentuan untuk bagian istri atau janda sudah disebutkan dalam Pasal 180 KHI yaitu: "Janda mendapat seperempat bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak, dan bila pewaris meninggalkan anak maka janda mendapat seperdelapan bagian". Berdasarkan pasal tersebut, maka dalam perkara ini Pemohon I sebagai istri dari pewaris mendapat bagian dari harta waris yaitu $\frac{1}{8}$, sehingga asal masalah dari $\frac{1}{8}$ adalah 32;

Menimbang, berdasarkan fakta hukum di atas, bahwa Pewaris memiliki satu orang anak yaitu Pemohon III sebagai anak laki-laki, maka anak tersebut mendapatkan sisa (*ashabah binafsi*) dari harta peninggalan pewaris mendapatkan $\frac{7}{8}$ bagian;

Menimbang, berdasarkan fakta hukum di atas, bahwa Pewaris juga memiliki 2 (dua) orang anak perempuan bernama Pemohon II dan Pemohon IV, maka anak tersebut mendapatkan sisa (*ashabah ma'al ghair*) maka secara bersama-sama mendapatkan $\frac{7}{8}$ bagian dari harta peninggalan pewaris atau masing-masing mendapatkan $\frac{7}{32}$ bagian;

Menimbang, berdasarkan perhitungan real dari bagian masing-masing ahli waris adalah Pemohon I sebagai istri mendapatkan bagian $\frac{1}{8}$, Pemohon III sebagai anak laki-laki mendapatkan bagian 2 : 1 dari bagian 1 (satu) anak perempuan, sedangkan Pemohon II dan Pemohon IV sebagai anak perempuan dari Pewaris berjumlah 2 (dua) orang anak, maka bagian dari 1 (satu) anak laki dengan 2 (dua) anak perempuan adalah sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, dapat dibuatkan kalkulasi warisnya sebagai berikut:

No.	Ahli Waris	Bagian Masing-Masing
-----	------------	----------------------

Halaman 15 dari 18 halaman, Penetapan Nomor 29/Pdt.P/2024/PA.Gdt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1	Istri (Pemohon I)	1/8	1/8 x asal masalah	4/32
2	Anak Laki-laki (Pemohon III)	Ashabah binnafsi	2/4 x 7/8	14/32
3	Anak Perempuan (Pemohon II)	Ashabah ma'al ghair	1/4 x 7/8	7/32
4	Anak Perempuan (Pemohon IV)	Ashabah ma'al ghair		7/32

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara harus dibebankan kepada para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka dalam musyawarah majelis telah berkesimpulan yang pada pokoknya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Penetapan

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan Pewaris telah meninggal dunia pada tanggal 03 Juli 2021;
3. Menetapkan ahli waris dari Almarhum Pewaris (Pewaris) adalah sebagai berikut:
 - 2.1. Pemohon I (Istri);
 - 2.2. Pemohon II (Anak kandung);

Halaman 16 dari 18 halaman, Penetapan Nomor 29/Pdt.P/2024/PA.Gdt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.3. Pemohon III (Anak kandung);
- 2.4. Pemohon IV (Anak kandung);
4. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris dari Pewaris adalah sebagai berikut:
 - 4.1. Pemohon I (Istri) mendapat $\frac{4}{32}$ (empat per tiga puluh dua) bagian dari harta waris;
 - 4.2. Pemohon III (Anak Kandung) mendapat bagian *ashabah bi nafsi* sejumlah $\frac{14}{32}$ (empat belas per tiga puluh dua) bagian dari harta waris;
 - 4.3. Pemohon II (Anak Kandung) mendapat bagian *ashabah ma'al ghair* sejumlah $\frac{7}{32}$ (tujuh per tiga puluh dua) bagian dari harta waris;
 - 4.4. Pemohon IV (Anak kandung) mendapat bagian *ashabah ma'al ghair* sejumlah $\frac{7}{32}$ (tujuh per tiga puluh dua) bagian dari harta waris;
5. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Penutup

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Gedong Tataan pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Rabiul Akhir 1446 Hijriyah, oleh kami, Dr. Hj. Khairunnisa, S.H.I., M.A. sebagai Ketua Majelis, Mariyatul Qibtiyah, S.H.I., M.H. dan Nusra Dwi Purnama, S.H.I., M.H.I. masing-masing sebagai Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum serta diunggah ke saluran elektronik (*e-Court*) Pengadilan Agama Gedong Tataan oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, didampingi para Anggota yang sama dibantu oleh Amnia Burmella, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon secara elektronik.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Mariyatul Qibtiyah, S.H.I., M.H.

Dr. Hj. Khairunnisa, S.H.I., M.A.

Hakim Anggota

Halaman 17 dari 18 halaman, Penetapan Nomor 29/Pdt.P/2024/PA.Gdt.



Nusra Dwi Purnama, S.H.I., M.H.I.

Panitera Pengganti

Amnia Burmella, S.H., M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp30.000,00
- Proses/ATK Perkara : Rp75.000,00
- Panggilan : Rp0,00
- PNBPN Panggilan : Rp20.000,00
- Redaksi : Rp10.000,00
- Meterai : Rp10.000,00

J u m l a h : Rp145.000,00
(seratus empat puluh lima ribu rupiah)